

OTONOMI KHUSUS NOKEN PAPUA DALAM BINGKAI KETATANEGARAAN INDONESIA

Hasan Mustofa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

hasanmustofa100994@gmail.com

Abstrak

Otonomi khusus dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah bentuk tujuan kebijakan dan perlindungan terhadap noken di Papua yang telah tertuang secara tersirat dalam UU Otsus Papua No.21 Tahun 2001 Pasal 1 huruf 0 : *“adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun”*. Noken merupakan warisan budaya takbenda yang menjadi kewajiban bagi negara (*duty of state*) agar dapat mewujudkan hak-hak dan upaya perlindungan dalam memberikan jaminan hukum (*legal guarantee*) kepada setiap warga negara untuk mempertahankan hak-hak dan sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Adapun dalam penelitian ini akan mengungkap beberapa hal diantaranya noken dalam perspektif otonomi khusus Papua dan demokrasi.

Kata kunci : Otonomi khusus, Noken papua

PENDAHULUAN

Sebagai aplikasi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945, yang substansinya secara tegas dan transparan memberikan pengakuan tentang keberadaan pemerintahan daerah (provinsi, dan kabupaten/kota), dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom.

Konsekuensi yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, menyebabkan keseluruhan wilayah Negara Republik Indonesia (NRI) dibagi atas daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan serta kepentingan daerahnya. Sedang penyerahan hak otonomi kepada setiap daerah, haruslah didasarkan atas undang-undang sebagai ciri khas dari suatu negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD

RI Tahun 1945).¹

Otonomi Daerah di Indonesia telah diatur dalam undang - undang, yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Provinsi) di Tanah Papua untuk melindungi noken sebagai warisan budaya takbenda dalam tulisan ini akan dieksplorasi melalui paradigma kritis. Paradigma kritis akan digunakan untuk melakukan konstruksi refleksif terhadap memorial yang tumbuh dan berkembang pada birokrasi dalam sistem pemerintahan atau ketatanegaraan. Kebijakan dan perlindungan terhadap “Noken” di Papua melalui paradigma kritis diharapkan dapat mengungkap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dalam melindungi warisan budaya tak benda. Konstruksi kebijakan dan perlindungan terhadap “Noken” di Papua dapat dieksplorasi melalui kerangka perspektif *critical discourse analysis* (CDA). Berangkat dari uraian-uraian di atas, maka tulisan ini akan memfokuskan pada upaya pengungkapan noken dalam perspektif otonomi khusus Papua dan demokrasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Noken dalam otonomi khusus

Mengacu pada semangat pascareformasi, maka lahirlah UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.² UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua selanjutnya disingkat UU Otsus Papua. UU Otsus Papua sebagai wacana publik yang berkembang di Indonesia pascareformasi telah disahkan dan diundangkan pada 21 November 2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

¹ UUD 1945 pasal 1 ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.

² UU Otsus Papua termasuk produk undang-undang dalam arti formil (*wet in formalizen*), yakni keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku dan bersifat mengikat umum (bd. Soeprapto, 2007:7; Handoyo, 2008:4).

Nomor 135. UU Otsus Papua merupakan sebuah dokumen dan lembaran negara wacana publik yang mengandung sejumlah kewenangan dan kebijakan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang sarat dengan nuansa legitimasi

kekuasaan pemerintah. UU Otsus Papua merupakan keputusan politik yang dikeluarkan sebagai alat kelengkapan politik negara dan proses perumusan perundangannya dianggap sebagai kegiatan yang sarat dengan nuansa politis. Otsus Papua merupakan salah satu bentuk desentralisasi-politik asimetris yang berperan sebagai jalan tengah. Di satu sisi, masyarakat tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang telah diciptakan melalui otonomi khusus tanpa harus menjadi ancaman bagi negara yang berdaulat (Warami, 2014 ; Salossa, 2005:63). Selain itu, otonomi khusus dapat memastikan dua hal yakni: (1) seluruh penduduk di wilayah tersebut harus memperoleh manfaat, dan (2) kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan bahkan didiskriminasikan harus memperoleh perhatian khusus.

Secara khusus belum tampak kebijakan dan perlindungan noken Papua, namun dalam perspektif CDA, terungkap makna-makna kebijakan-kebijakan nasional yang tertuang dalam UU Otsus Papua. Kebijakan yang dikonstruksi dan didayagunakan dalam UU Otsus Papua dapat diuraikan sebagai berikut.

- Pasal 2 Ayat 2 : Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
- Pasal 44 : Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 57 : Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan orang asli Papua.
- Pasal 63 : Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan tata ruang wilayah.
- Pasal 64 Ayat 1 : Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya

buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.

Ketentuan khusus pada lambang daerah, hak kekayaan intelektual, kebudayaan, pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan lingkungan hidup terpadu pada data kutipan di atas merupakan fakta wacana penanda bahwa telah terjadinya proses-proses komunikasi antara pusat dan daerah dari hasil integrasi kekuasaan. Klausul di atas mengandung makna semantis, yakni (1) sebagai kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari perlindungan warisan budaya di Provinsi Papua, dan (2) sebagai upaya agar warisan budaya tetap terjaga kelestarian fungsinya dalam menjamin kelangsungan daya dukung dan daya hidup warisan budaya lokal dalam konteks keindonesiaan. Sejalan dengan upaya kebijakan dan perlindungan noken Papua, Akib menguraikan bahwa kewajiban bagi negara (*duty of state*) adalah mewujudkan hak-hak lingkungan dan upaya perlindungan dalam memberikan jaminan hukum (*legal guarantee*) kepada setiap warga negara untuk mempertahankan hak-hak lingkungannya dan sekaligus memberikan kewajiban kepada negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut.³

2. Noken dalam sistem demokrasi

Menurut Warami (2015:6-7)⁴ menyebut bahwa dalam perspektif demokrasi Papua, tradisi noken melalui sistem politik *Big Man* di Papua telah berlangsung selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun silam, sedangkan sistem demokrasi liberal di Indonesia baru berlangsung selama 15 (lima belas) tahun belakangan ini sejak era reformasi. Dua sistem ini menjadi dua sisi yang berbeda dalam alam demokrasi. Tradisi noken dikonversi menjadi sistem demokrasi yang dianut, yakni

³ Akib, M. 2013. *Politik Hukum dan Lingkungan: Dinamika dan Refleksi dalam Produk Hukum Otonomi*

Daerah. (Jakarta: Rajawali Press: 2013) hlm 17.

⁴ Warami, Hugo. "Noken Demokrasi" dalam Prosiding Seminar Nasional *Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Politik dan Ekonomi*, Senin, 16 Maret 2015. Manokwari: UNIPA-SETJEND

one man power all vote, dan sebaliknya dalam tradisi sistem demokrasi liberal lebih mengedepankan asas “*one man one vote*”. Tradisi noken dalam sistem demokrasi di Papua diberlakukan pada ekologi wilayah yang menganut sistem kepemimpinan *Big Man*, karena seorang *Big Man* atau kepala suku tidak sekedar sebagai pemimpin politik yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, akan tetapi juga sebagai pemimpin ekonomi, sosial, dan budaya. Kekuasaannya pun bukan hanya diperoleh dari keturunannya, tetapi karena pengaruh, kharisma, dan warna kepemimpinannya yang membuatnya disegani dan terkadang ditakuti.⁵

Dalam perspektif pemilihan umum (legislatif, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah), noken juga digunakan sebagai pengganti kotak suara untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, presiden dan wakil presiden, serta wakil-wakil lainnya dalam anggota legislatif di tingkat daerah dan pusat untuk daerah pemilihan Papua. Proses pemilihan sistem noken dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat (kepala suku atau *Big Man*) setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada agar dimasukkan ke dalam noken sesuai dengan calon siapa yang diinginkan.⁶

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU),⁷ noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pilkada Papua, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. Sistem noken berhubungan langsung dengan para ketua suku. Ini disebabkan karena masyarakat Papua bagian dari masyarakat tradisional yang mempercayakan keputusan ada di tetua/pemimpin suku. Pada pelaksanaan sistem noken ada dua cara yang digunakan dalam sistem noken, yakni *noken big man* dan *noken gantung*. Noken *big man* artinya seluruh suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Tipe ini terjadi pada masyarakat Pegunungan Tengah yang dalam antropologi disebut tipe *big man*, dalam bahasa lokal *menagawan*, artinya lebih kurang ‘orang berwibawa’. Orang berwibawa meraih status sebagai pemimpin bukan karena warisan. Ini

⁵ Peradaban sistem Politik Melanesia terbentang mulai dari Pulau Papua hingga ke Pulau Salomon yang memiliki karakteristik sistem politik yang bertumpu pada “Big Man”. Lihat Pieter Ell, dkk. (2013: x-xi). *Sistem Noken, Demokratiskah?*. Jayapura: Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Ell dan Rekan- Pemda Prov.Papua.

⁶ Hugo Warami, Kebijakan Dan Perlindungan Terhadap “Noken” Di Papua.

⁷ <https://www.alimmustofa.com/2020/02/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua.html> diakses 4 Juni 2023

adalah pencapaian status, yang diraih atas dasar perilaku, tindakan, dan usaha memenangkan persaingan dengan orang-orang lain atau lawan yang menjadi pesaing.

Di Papua, seorang pemimpin di sebuah kampung belum tentu dianggap pemimpin di kampung lain. Seorang pemimpin lintas kampung adalah pemimpin yang mampu berdiplomasi dengan pemimpin kampung lain dan menjalin persekutuan, menghormati wewenang, dan pantang memermalukan pemimpin lain. Kepiawaian diplomasi serta membina persekutuan menjadikan seorang *big man* disegani oleh beberapa *big man* lain. Sedangkan pada noken gantung, warga dapat melihat kesepakatan dan ketetapan suara.

Sistem pemilihan noken merupakan simbol musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua tanpa rahasia dan lebih mementingkan musyawarah di dalam suku. Dalam pola *big man*, warga sepenuhnya menyerahkan pilihan kepada pemimpin sebagai ekspresi ketaatan. Pemilu sistem noken pertama kali dilaksanakan tahun 2004 di 16 kabupaten di Provinsi Papua. Beberapa alasan dilangsungkan pemilu noken;

Pertama, geografis. Jarak tempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu dan tingkat kesulitan medan di daerah pedalaman Papua dinilai sangat rumit untuk diakses secara cepat. Topografi daerah dengan mayoritas bergunung terjal dan jurang tajam dan terbatasnya akses akses *transportasi*, hanya dapat menggunakan pesawat berbadan kecil/pesawat misionaris, sehingga akan berdampak pada inskonsistensi agenda pemilu nasional, terutama bagi penyelenggara saat itu.

Kedua, sumber daya manusia (SDM), dengan pertimbangan bahwa sebagian masyarakat di wilayah pegunungan belum tersentuh pendidikan, masyarakat di kampung-kampung masih *hidup* secara komunal dan tradisional, belum memahami pemilu secara valid tentang maksud dan tujuan serta manfaat sehingga mereka perlu dituntun dan diarahkan melalui sebuah proses musyawarah bersama mengambil keputusan dalam memilih.

Ketiga, sosial budaya. Faktor ketiga yang menjadi acuan paten adanya pemilu noken di Papua adalah sosial budaya. Secara sosial-budaya, masyarakat di pedalaman Papua menganut sistem politik *tradisional* yang dikenal dengan *bigman* (orang besar). Setiap keputusan dalam komunitas dilaksanakan secara kolektif

kolegial, misalnya ketika suatu hal yang hendak dilaksanakan baik dalam kehidupan dan berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, masyarakat akan berkumpul dan bermusyawarah kemudian setiap ide dan gagasan dalam musyawarah tersebut dapat diakumulasi menjadi keputusan mutlak dan dinyatakan secara resmi oleh kepala suku (*big man*) mereka. Faktor ini saat itu dinilai sangat relevan untuk diadopsi ke dalam sebuah regulasi untuk menetapkan pemilihan noken menjadi sah.

Ketiga faktor di atas memiliki kontribusi yang sangat positif untuk dikeluarkannya keputusan MK dengan nomor 47-81/PHPU-A-VII/ 2009 tentang Pemilu Sistem Noken di Papua, dengan dalih MK memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di *kalangan* masyarakat Papua yang khas dalam pemilu dengan cara (sistem) “kesepakatan warga” atau aklamasi. Sistem noken sering dimultitafsirkan oleh masyarakat, sebagian masyarakat memahami bahwa sistem noken adalah perubahan objek yaitu wujud kotak suara KPU yang diganti dengan wujud noken kemudian digantung ketika pemilihan sedang berlangsung, noken yang digantung itu bertujuan sebagai pengganti kotak suara untuk mengisi surat suara di dalamnya, adalah pula yang beranggapan bahwa sistem noken mengandung makna filosofis, yakni membuka, mengisi dan mengikat. Dalam tradisi kehidupan masyarakat pegunungan Papua, noken adalah salah satu objek budaya yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan rutinitas masyarakat, kemudian hal tersebut dimaknai dalam nilai pemilu dengan membuat komitmen politik, kesepakatan bersama dan memberikan secara utuh suara (dukungan) kepada calon tertentu dengan musyawarah mufakat.

Pada pemilu legislatif, menurut Sodiki⁸ bahwa konstitusionalitas noken demokrasi telah terjadi pada masyarakat Yahukimo Papua, dimana pelaksanaan pemilihan umum dapat sesuai dengan caranya sendiri (adat), yaitu memilih memasukkan surat suara yang telah dicontreng ke dalam “noken” yang diasumsikan sebagai kotak suara pemilu. Atas dasar konteks kelokalan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sebagai pengakuan konstitusi terhadap kesatuan

⁸ Sodiki, Achmad. 2009. “Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. hlm. 1-5.

masyarakat hukum yang masih hidup. Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat Papua yang menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara dan sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”, karena jika dipaksakan menggunakan tata cara pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat.⁹

Selain itu, semenjak era reformasi hingga ke era otonomi khusus Papua, tradisi noken telah mengalami transformasi nilai ke arah transformasi demokrasi dan negosiasi. Noken kemudian dikemas menjadi media dialog damai sebagai wahana sentral dari seluruh proses penyelesaian konflik dengan dua pertimbangan dasar, yakni

Pertama, terjadinya dialog mencerminkan adanya kemauan baik (*good will*) dari setiap pihak yang bertikai untuk mencari solusi damai atas pertikaian yang dihadapi. Negosiasi atau dialog menjadi indikator teramat penting bahwa para konflikтан melihat dan menyadari adanya cara-cara lain yang lebih bermartabat di luar cara-cara kekerasan (*violent*) dan bersenjata (*armed*) dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

kedua, bagi sentralnya negosiasi adalah karena seluruh rangkaian perundingan tersebut diharapkan akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan (*agreements*) atau setidaknya kesepahaman (*mutual understandings*) tentang langkah-langkah yang akan ditempuh untuk (1) mengakhiri tindak dan cara kekerasan, (2) mengelola secara damai pertentangan dan perbedaan yang masih ada, dan (3) membangun dan membina hubungan damai secara berkelanjutan (*sustainable peace*) diantara para mantan aktor berkonflik.¹⁰

Dalam perspektif demokrasi, beberapa suku atau subsuku di Papua telah berabad-abad lamanya menggunakan noken sebagai media dalam mengatasi

⁹ Keputusan MK No.47-48/PHPU.A.VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Pengesahan Penggunaan Noken dalam Pemilu di Papua. Petunjuk Teknis No.1 Tahun 2013 yang tertuang dalam Peraturan KPU Provinsi Papua No. 030 Tahun 2013 dengan SK No.01/Kpts/KPU.Prov.030/2013

¹⁰ Lihat pada Tawaran konsep Mangadar Situmorang (2011) Ke Arah Penyelesaian Konflik di Papua pada Seminar dan Workshop Perumusan Model Dialog untuk Papua Damai pada Forum Akademisi untuk Papua Damai dan IMPARSIAL, Bandung, 09 s/d 12 Desember 2011

konflik-konflik yang terjadi. Misalnya, Suku Maybrat di Provinsi Papua Barat menyelesaikan konflik dengan cara mengisi dan menyimpan kain timur sebagai harta benda utama dalam noken lalu menyerahkan pada pihak-pihak yang berkonflik atau pihak korban sebagai simbol perdamaian. Suku Mee, suku Moni, suku Amunge di Provinsi Papua menyelesaikan konflik dengan mengisi dan menyimpan kulit bia/kerang ke dalam noken sebagai alat tukar/pembayaran tradisional yang sah dalam membayar, membeli, dan menyelesaikan masalah berdasarkan sistem penyelesaian adatnya. Suku Asmat, Marind, Yakhai, dan sebagainya di Merauke Provinsi Papua menyelesaikan konflik atau masalahnya dengan cara mengisi hasil kebun dalam noken sebagai simbol perdamaian pada tempat musyawarah-mufakat. Suku-suku di Teluk Cenderawasih (Biak, Serui, Waropen, dan Wandamen) menyelesaikan konflik atau masalahnya dengan cara mengisi piring batu (porselin) ke dalam noken sebagai alat pembayaran, alat kontak, dan tanda ikatan untuk berbagai kepentingan.

Ditinjau dari konteks demokrasi deliberatif, penggunaan sistem noken merupakan bentuk budaya dimana pengkultusan pemimpin lokal yaitu kepala suku atau kepala adat dalam mengambil putusan akhir dalam setiap musyawarah yang dilangsungkan. Mekanisme diskusi, menampung masukan dari masyarakat serta membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom termasuk partai politik, kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah melalui kompetisi dalam pemilu atau melalui kegiatan damai lainnya bermakna bahwa pemilu merupakan bagian dari kriteria demokrasi dimana didalamnya terdapat hak asasi manusia dalam lingkup politik. Hak untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi seperti disampaikan oleh Dhal ini sekaligus membantahkan teori Rousseau, J. J. (2007) yang mengedepankan suara mayoritas sebagai elemen penting dalam demokrasi.¹¹ Definisi klasik dari hak asasi manusia menurut Yuliarso & Prajarto (2005) adalah hak moral universal, sesuatu dimana semua orang dimana saja dan pada waktu apa sajakapun seharusnya memiliki hak itu tidak seorangpun boleh menghalangi atau menistanya, sesuatu yang dijanjikan kepada

¹¹ Lubbi, Muhammad Malikul. Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional. Darmasyisya volume 1 nomor 2 juni 2021 lihat: Rousseau, J. J. (2007). Du contrat social.

semua orang karena sederhananya ia adalah manusia.¹² Ungkapan itu secara lengkapnya disampaikan sebagai berikut: “*Ashuman right by definition is a universal moral right, something whics all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because hes (she) is human.*”.

Penghormatan tentang hak asasi manusia sudah menjadi kesepakatan global diantaranya melalui *Universal Declaration of Human Rights* maupun dalam Kovenan Internasional Hak- Hak Sosial dan Politik (1966) yang lebih spesifik mengatur perlindungan hak sipil dan politik. Indonesia sendiri seperti telah disampaikan sebelumnya telah membuat regulasi antara lain melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Realitas ini, Indonesia sebagai *nation state* telah mengikuti trend global dalam memberikan *perlindungan* terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak politik warga seperti hak untuk memilih dan dipilih serta memastikan bahwa terdapat kebebasan setiap individu dalam memberikan pilihan terhadap calon yang menjadi pilihannya dalam kontestasi pemilu. Namun, secara substantif praktek pelaksanaan noken dalam penyelenggaraan pemilu jika disandingkan dengan prinsip kebebasan individu, prinsip *one man one vote* serta perlindungan terhadap hak-hak politik sipil kontradiktif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.¹³

KESIMPULAN

Di saat noken belum memiliki produk hukum yang kaut dalam hal kebijakan

¹² Lubbi, Muhammad Malikul. Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional. Darmasyisya volume 1 nomor 2 juni 2021 lihat : Yuliarso, K. K., & Prajarto, N. HAM di Indonesia: Menuju “Democratic Governances.” Artikel dalam jurnal online, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(3), (2005), 291–308. <https://doi.org/10.22146/JSP.11046>

¹³ Lubbi, Muhammad Malikul. Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional. Darmasyisya volume 1 nomor 2 juni 2021

dan perlindungan warisan budaya, noken dalam paradigma demokrasi modern mengambil peran di Papua sebagai salah satu media penyelesaian konflik melalui model “Noken Dialog”. Sebagai bagian dari proses demokrasi, noken dipandang sebagai sebuah konstruksi kontekstual yang terkini dalam membangun prinsip-prinsip kesetaraan dan keberpihakan yang sesuai dengan cita-cita demokrasi. Noken secara kreatif, inisiatif, dan imajinatif menjadi alat legitimasi baru rakyat Papua dalam sistem penyelenggaraan pemerintah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai sistem media demokrasi (noken demokrasi), noken juga dikonstruksikan sebagai media perdamaian dalam proses aktor yang berkonflik (noken dialog).

Dalam kerangka implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Papua, sudah selayaknya menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan upaya peningkatan pelestarian noken Papua melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Khusus (Perdapus), dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdasi). Secara umum upaya yang dikonstruksi dan didayagunakan melalui UU Otsus Papua itu masih sangat rendah, terutama kesadaran pemerintah daerah (Pusat dan daerah) dalam implementasinya masing-masing untuk mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan noken Papua berdasarkan amanat undang-undang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jati diri orang Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua*, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara No.135 UUD 1945 pasal 1 ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.
- Keputusan MK No.47-48/PHPU.A.VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Pengesahan Penggunaan Noken dalam Pemilu di Papua.
- Petunjuk Teknis No.1 Tahun 2013 yang tertuang dalam Peraturan KPU Provinsi Papua No. 030 Tahun 2013 dengan SK No.01/Kpts/KPU.Prov.030/2013.
- Akib, M. *Politik Hukum dan Lingkungan: Dinamika dan Refleksi dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Ell, Pieter, dkk. *Sistem Noken, Demokratiskah?*. Jayapura: Kantor Advokad dan Konsultan Hukum-Pemerintah Provinsi Papua 2013

- Lubbi, Muhammad Malikul. Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional. *Darmasyisya* volume 1 nomor 2 juni 2021
- Salossa, J.P. 2005. *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua dalam NKRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sodiki, Achmad. “Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 2009.
- Warami, Hugo. Kebijakan Dan Perlindungan Terhadap “Noken” Di Papua. Prosiding Makalah UNJ Seminar Internasional.
- Warami, Hugo. “Noken Demokrasi” dalam Prosiding Seminar Nasional *Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Politik dan Ekonomi*, Senin, 16 Maret 2015. Manokwari: UNIPA-SETJEND MPR RI.
- Warami, Hugo. “Noken Papua: Cermin, Transformasi, dan Format Negosiasi Damai” dalam Prosiding Seminar Internasional Tradisi Lisan IX, Manado-Bitung, 21-24 September 2014. Manado: Pemkot. Bitung - ATL Pusat, 2014.
- <https://www.alimmustofa.com/2020/02/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua.html> diakses 4 Juni 2023